



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2025/0004

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PKBM RINJANI"

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara PERDI WAHYUDI NASUTION selaku Ketua YAYASAN RIAU INSANI JEJAK INSPIRASI Nomor 007/YYS-RINJANI/TB/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2805250077401 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 28 Mei 2025;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/6408 tanggal 25 Juni 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN RIAU INSANI JEJAK INSPIRASI

NIB : 2805250077401

Penanggung Jawab : PERDI WAHYUDI NASUTION

Nama Sekolah : PKBM RINJANI

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Alamat Sekolah : Jl. Kubang Raya Perum. Laora Land Blok B No. 17 RT 001 RW 009

Dusun III Tarap Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang

Koordinat Lokasi : 0°25'31.1"N 101°22'16.8"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR



REFIZAL, S.STP, M.I.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19810717 200012 1 002

